



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR:60/HK.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. melakukan *input* hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/surat keterangan;
2. melakukan *input* hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
3. melakukan *input* hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;

4. Calon . . .

4. melakukan *input* hasil penelitian administrasi perbaikan;
5. melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan;
6. melakukan *input* hasil verifikasi faktual keanggotaan;
7. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan;
dan
8. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 076.01.2.657150/2017, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA, *st***


Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 60/HK.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017

TANGGAL : 2 Oktober 2017

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	SUB BAGIAN	NO TELEPON / ALAMAT EMAIL
1.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	ANALIS PEMILU	SUB BAGIAN HUKUM	085353507195 farhanpower@gmail.com
2.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	ANALIS PEMILU	SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	081222191464 budicahyana68@gmail.com
3.	YEDI ARIF RIADI	PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	SUB BAGIAN UMUM	081324513300 yediarif67@gmail.com

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA, *st***


Hj. LILIS YULIASIH